

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu fungsi negara hukum adalah mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berhubungan antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, namun juga hubungan antara manusia dengan sumberdaya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Siombo, M R. 2012:41). Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan komponen yang paling signifikan dari semua sumber daya alam yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan peristiwa alam baik secara sendiri maupun bersama, memiliki fungsi dan keuntungan yang signifikan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut menjadi tanggung jawab yang tak tergoyahkan dari setiap generasi untuk menjaga pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Secara umum, konservasi merupakan suatu cara dan upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menjamin suatu kelestarian alam di masa depan. Dalam rangka lebih membantu upaya peningkatan kesejahteraan penduduk lokal dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Konservasi bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Agar memungkinkan untuk lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan kualitas hidup masyarakat sekitar. Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut: (1) perlindungan sistem pendukung kehidupan, (2) pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya, (3) pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari (Takdir Rahmadi, 2015:177).

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati, konservasi sumber daya alam hayati, ekosistem sumber daya alam hayati, tumbuhan, satwa, tumbuhan liar, satwa liar, habitat, kawasan suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, cagar biosfer, kawasan pelestarian alam, taman *national*, taman hutan raya, taman wisata alam. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dijelaskan pengertian mengenai taman nasional yang dimuat pada Pasal 1 angka 14

menyatakan: “Taman *National* adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi”.

Peran Taman Nasional adalah, untuk pelestarian keanekaragaman hayati, untuk pelestarian proses ekologis, untuk pelestarian sumber air, untuk penelitian dan pendidikan, untuk rekreasi, dan untuk penyangga bencana. Selain memiliki banyak manfaat Taman Nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Perubahan iklim, polusi, aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, dan pembukaan lahan dengan skala yang besar dapat mengancam kelestarian taman nasional. Oleh sebab itu, upaya konservasi dan pengelolaan yang bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian taman nasional. Perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan taman nasional dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda (Ruslan, 2018:169. Diakses 10-11-2023).

Pengertian perusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 16 yaitu “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara. Artinya, negara

menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Negara melarang tindakan yang menggunakan sumber daya alam dengan cara yang pada akhirnya akan merusak lingkungan dan menjamin warganya hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, yang berbunyi:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem, dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

- h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu kawasan konservasi taman nasional yang ada di Indonesia adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan gabungan dari beberapa kawasan yang disatukan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 278/KPTS-VI/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Seluas 50.276,2 Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kawasan ini dulunya merupakan cagar alam, taman wisata, hutan produksi dan hutan lindung.

Cagar alam merupakan suatu kawasan suaka alam terdapat berbagai macam tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang memerlukan perlindungan dan perkembangannya terjadi secara alami. Taman wisata alam merupakan suatu cagar alam yang dapat digunakan untuk pariwisata dan referensi alam (Muhammad Erwin, 2008:134. Diakses pada 15-11-2023). Hutan produksi merupakan suatu kawasan hutan yang fungsi utamanya menghasilkan hasil hutan. Hutan lindung merupakan suatu kawasan hutan yang mempunyai fungsi utamanya antara lain melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah perambahan laut, dan memelihara kesuburan tanah (Takdir Rahmadi, 2015:177 Diakses pada 15-11-2023).

Cagar alam yang digabungkan ke dalam taman nasional ini yaitu Cagar Alam Laut Pasir Tengger (5.250 ha), Cagar Alam Laut Ranu Kumbolo (1.340 ha), dan Cagar Alam Ranu Pani-Ranu Regulo (96 ha). Taman wisata yang terpadu tersebut adalah Taman Wisata Ranu Darnan (380 hektar) dan Taman Wisata Tengger Laut Pasir (2,67 hektar). Sedangkan, hutan produksi dan hutan lindung secara bersama-sama mengacu ke hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit II Provinsi Jawa Timur. Luas kedua hutan ini adalah 43.210,20 hektar. ([Taman-Nasional-Bromo-Tengger-Semeru, diakses 06-11-2023](#)).

Salah satu tindakan yang menimbulkan kerusakan pada taman nasional yaitu terjadi kebakaran di Bukit Teletubbies yang letaknya berada di wilayah kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kejadian tersebut terjadi pada 06-15 September 2023. Sebelumnya, berawal dari sepasang kekasih yang akan melakukan pemotretan pra-nikah *prewedding* di Bukit Teletubbies Gunung Bromo dengan menggunakan properti flare, dimana pada saat itu flare yang digunakan sejumlah 5 buah. Flare yang menyala hanya 4 sedangkan yang satu gagal menyala dan dibuang ke area rumput yang kering dan menimbulkan letupan, letupan itulah yang lantas membakar savana Bukit Teletubbies Gunung Bromo. Area terbakar dari savana Teletubbies hingga hutan di sekeliling Gunung Bromo diperkirakan mencapai 989 hektare lahan vegetasi hangus, yaitu

yang berada di wilayah kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Timur, yakni Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Akibat dari kejadian kebakaran area Gunung Bromo ini menimbulkan kerugian negara yang cukup banyak yakni mencapai Rp. 89.000.000.000.000,00.- (delapan puluh sembilan miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut manajer *wedding organizer* ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo dengan berkas perkara Nomor B/05/X/Res.1.13/Ditreskrimsus. Pelaku disangkakan melanggar 2 ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ([berkas-perkara-kasus-kebakaran-bromo-akibat-flare-prewedding-dinyatakan](#), diakses pada 15-11-2023).

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo dapat menimbulkan dampak jangka pendek dan panjang bagi biodiversitas di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam jangka pendek, banyak tanaman endemik yang terbakar, antara lain rumput marela, edelweis, dan anggrek tosari yang merupakan tanaman endemik pegunungan Jawa.

Beberapa ahli berpendapat bahwa kebakaran cenderung “memusnahkan” tanaman tertentu dan mendorong tumbuhnya tanaman lain, terutama rumput. Pertumbuhan rumput yang relatif cepat dalam jangka panjang dapat mengubah kawasan yang terbakar menjadi kawasan yang didominasi rumput dalam jangka panjang. ([butuh waktu lama pulihkan ekosistem di kawasan gunung bromo pasca kebakaran hutan dan lahan - www.ui.ac.id /](http://www.ui.ac.id), diakses pada 06 Oktober 2023). Selain beberapa tumbuhan yang hangus terbakar, ditemukan 4 bangkai kijang dan beberapa bangkai tikus, garangan, burung dan hewan lainnya yang hangus terbakar. Mengingat bahwa savanna Teletubbies merupakan habitat dari hewan kijang.

Dari segi pengelolaan kawasan taman nasional, Bromo berada di bawah naungan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sebuah lembaga di bawah pemerintah pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017, struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdiri dari:

1. Kepala Balai Besar, bertugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pengelolaan kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepala Bagian Tata Usaha, bertugas untuk mengelola administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan program dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
3. Kepala Bidang Teknisi Konservasi, bertugas membuat rencana kerja untuk pertahanan, pemeliharaan, dan

pemanfaatan kawasan Taman Nasional, serta memberikan pelayanan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan Taman Nasional di wilayah kerjanya.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan Taman Nasional di wilayah kerjanya (bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi, diakses pada 14-11-2023).

Ketentuan pidana bagi pelaku perusakan Taman Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya, diatur pada Pasal 40 ayat (1) “barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”. dan Pasal 33 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional” dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Sistem pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), diatur pada Pasal 108 UUPLH “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka penulis tertarik dan bermaksud meneliti dan membahas nya lebih jauh dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian atau skripsi yakni **“PERANAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN BUKIT TELETUBBIES TAHUN 2023 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
2. Apa Kendala Yang Dialami Oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian penulis ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Untuk mengetahui Kendala Yang Dialami Oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks perkembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan maupun oleh masyarakat luas mengenai Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran mengenai Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dapat dijadikan sebagai panduan dan kerangka acuan bagi penelitian yang akan datang sehubungan dengan tema yang di bahas.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan sebagai data penelitian (*field research*) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terkaji di dalam masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian. Data tersebut

kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaiannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Bambang Waluyo, 2002:15).

2. Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menealah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru khususnya yang berada di kawasan Cemoro Lawang, yaitu Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah dengan mewawancari Kepala Resort Pengelolaan Taman Nasional Tengger Laut Pasir yaitu Bapak A.A.Ariyanto, S.Hut.

5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Peranan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Penegakan Hukum

Terhadap Kebakaran Bukit Teletubbies Tahun 2023 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

6. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber data adalah segala sesuatu darimana informasi data penelitian tersebut didapatkan. Sumber data dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian.

2) Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan oleh peneliti lain dan sudah ada dalam bentuk buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan (Cholid Narbuko & Abu Achmadi., 2018).

b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Penguasaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penguasaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2017;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan

Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam;

- 9) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 278/KPTS-VI/1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Seluas 50.276,2 Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Kabupaten Daerah II Lumajang, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Artikel;
- 4) Literatur lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.

d. Bahan Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mencari bahan yang dapat mendukung dalam pendefinisian masalah melalui suatu buku, internet, yang berkaitan dengan objek permasalahan (Diantha,2017:192). Studi kepustakaan ini digunakan penulis untuk dapat memperoleh data sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengambilan yang didasarkan pada tempat penelitian. Pengumpulan data dengan studi lapangan dapat dilakukan dengan cara observasi, *interview* atau wawancara dan dokumentasi (Wahyudin, 2020:26).

- 1) Observasi adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah empiris yang didasarkan pada fakta di lapangan atau dokumen, dan dilakukan secara nyata tanpa menggunakan teknologi atau merekayasa data.
- 2) *Interview* atau wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi.

3) Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya, dokumentasi bisa berupa tulisan, foto, video, dan lainnya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis berupa catatan yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan lain-lain, untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang akan diteliti, dan menyajikan hasilnya sebagai temuan bagi orang lain (Rijali A, 2018:4).

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga dapat menjadi suatu kesimpulan.

